

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEPADA PT. INDO PUSAKA BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan asset daerah serta pelayanan masyarakat ;
- b. bahwa PT. Indo Pustaka Berau kepemilikan sahamnya terdiri dari PT. Indonesia Power, Pemerintah Kabupaten Berau dan PT. Pusaka Jaya Baru yang setiap tahunnya akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah ;
- c. bahwa untuk meningkatkan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Berau diperlukan adanya tambahan dana dalam bentuk penyertaan modal ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a, "b" dan "c" tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau kepada PT. Indo Pustaka Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEPADA INDO PUSAKA BERAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. Indo Pusaka Berau.
4. Kontribusi adalah laba yang dapat diperoleh dan dihasilkan oleh PT. Indo Pusaka Berau.
5. Dividen adalah sejumlah uang kas yang diumumkan oleh Dewan Direksi akan diberikan pemegang saham, dimana dananya berasal dari keuntungan perusahaan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah PT. Indo Pusaka Berau :

- a. Menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Indo Pusaka Berau ;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah ;
- c. Memberi Kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelayanan.

BAB III

BESARAN

Pasal 3

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Indo Pusaka Berau :

- (1) Penyertaan yang telah disetor sampai dengan tahun 2005 adalah sebesar Rp. 43.365.000.000,- (empat puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan atau setoran sebesar 35% (tiga puluh lima persen) ;
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2009 ke PT. Indo Pusaka Berau sebesar Rp. 9.999.792.235,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- (3) Jumlah Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Indo Pusaka Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah Rp. 53.364.792.235,- (lima puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua dua ratus tiga puluh lima) ;
- (4) Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Indo Pusaka Berau, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Indo Pusaka Berau bersumber dari APBD.

BAB V

DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PT. Indo Pusaka Berau secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Nopember 2010

BUPATI BERAU,

dt

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

dt

H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2010 NOMOR 10